

PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK ANTARA  
INDONESIA DAN FINLANDIA

## A COMPARISON OF JUVENILE JUSTICE BETWEEN INDONESIA AND FINLAND

Elshirah Triani Cory<sup>1</sup>, Rahma Berza Suspi<sup>2</sup>, Kanza Naila Vanka<sup>3</sup>, Oktavia Rahma Dzhnii<sup>4</sup>, Budi  
Mareansyah Nuzsa<sup>5</sup>, Asep Suherman<sup>6</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : [elshirahcory@gmail.com](mailto:elshirahcory@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmaberzas26@gmail.com](mailto:rahmaberzas26@gmail.com)<sup>2</sup>, [kanaiva00@gmail.com](mailto:kanaiva00@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[oktadini944@gmail.com](mailto:oktadini944@gmail.com)<sup>4</sup>, [budimareansyahnuza@gmail.com](mailto:budimareansyahnuza@gmail.com)<sup>5</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>6</sup>

## ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, Finlandia mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam sistem peradilan anak, dengan memprioritaskan pendidikan dan rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan serta praktik hukum yang diterapkan di kedua negara, dan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif fokus pada evaluasi norma-norma hukum. Norma-norma ini termasuk perjanjian, perjanjian, kaidah, asas-asas peraturan perundang-undangan, dan doktrin (ajaran) para ahli. Indonesia dan Finlandia memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia menggunakan sistem peradilan pidana anak yang menekankan keadilan restoratif dan diversifikasi, yaitu upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk menghindari dampak buruk dari pemenjaraan. Di sisi lain, Finlandia lebih fokus pada kesejahteraan anak dengan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Indonesia dapat belajar dari pendekatan kesejahteraan anak yang diterapkan di Finlandia, khususnya dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Finlandia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aspek dari sistem diversifikasi yang diterapkan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Anak, Tindak, Pidana, Indonesia, Finlandia

## ABSTRACT

*While the Juvenile Justice System promotes the principles of restorative justice and the protection of children's rights, Finland adopts a more progressive approach to the juvenile justice system, prioritizing education and rehabilitation. The purpose of this research is to identify the differences and*

## Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*similarities in the legal policies and practices applied in the two countries and analyze their impact on child welfare. This research will apply normative legal research methods. This type of normative legal research focuses on evaluating legal norms. These norms include treaties, agreements, rules, principles of legislation, and doctrines (teachings) of experts. Indonesia and Finland have different approaches to dealing with children who conflict with the law. Indonesia uses a juvenile criminal justice system that emphasizes restorative justice and diversion, which is an out-of-court settlement to avoid the adverse effects of imprisonment. On the other hand, Finland focuses more on child welfare by emphasizing rehabilitation and social reintegration. Indonesia can learn from Finland's approach to child welfare, particularly in terms of rehabilitation and social reintegration. Finland could consider adopting some aspects of the diversion system implemented in Indonesia.*

**Keywords:** Child, Crime, Criminal, Indonesia, Finlandia

## PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu diperhatikan dan dipelihara, karena di dalam diri mereka terkandung nilai, martabat, serta hak-hak sebagai individu manusia. (Baihaki, 2023) Berdasarkan UU 35/2014 Tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak), seorang Anak merupakan mereka yang belum berumur maksimal 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan anak mempunyai arti segala usaha untuk memastikan dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat menjalani, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan derajat kemanusiaannya, serta menerima perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak asasi anak. Tiap-tiap anak memiliki hak untuk mempunyai kehidupan dengan baik yang harus dijamin dan dilindungi secara komprehensif. Di dalam hukum, perlindungan anak bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik bagi anak perlu dilindungi oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, yang termaktub pada Konvensi Hak Anak (KHA). (Joni & Tanamas, 1999)

Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana memiliki peran krusial untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan perkembangan psikologis mereka tidak terganggu. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sistem ini dirancang untuk memberikan perlakuan khusus kepada anak, termasuk pemisahan dari orang dewasa selama proses hukum, pemberian bantuan hukum, serta penggunaan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Prinsip-prinsip perlindungan dalam sistem ini mencakup keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari hukuman yang bersifat represif. Proses seperti diversi (penyelesaian di luar pengadilan) juga diutamakan untuk mencegah trauma psikologis pada anak.

Selain itu, anak-anak dijamin haknya untuk diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan pendampingan hukum, dan menjalani rehabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan pendekatan ini, sistem peradilan pidana anak tidak hanya melindungi anak dari dampak buruk proses hukum tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masa depan mereka yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak bukan hanya kewajiban negara tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan bangsa. (Sutanto & Rahaditya, 2024)

Perbedaan konteks sosial, budaya, dan hukum antara Indonesia dan Finlandia sangat mencolok, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di Finlandia, pendidikan dianggap sebagai hak asasi yang dijunjung tinggi, dengan sistem yang inklusif dan akses yang merata untuk semua warga negara tanpa memandang status social. (Aiko, 2024)

Pendidikan di sana gratis di semua jenjang, dan guru memiliki otonomi tinggi dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Sebaliknya, di Indonesia, pendidikan sering kali terfragmentasi dan mahal, dengan kualitas yang bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak siswa di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas karena adanya kesenjangan ekonomi. (YUSTIANI et al., 2024) Dari segi budaya, masyarakat Finlandia memiliki disiplin tinggi dan menghargai proses belajar, sedangkan di Indonesia terdapat kecenderungan untuk melihat pendidikan formal sebagai beban, yang dapat mengakibatkan rendahnya motivasi belajar di kalangan siswa. Dalam konteks hukum, Finlandia menerapkan prinsip "tidak ada anak yang tertinggal" dalam kebijakannya, memastikan bahwa semua anak mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan dan sering kali tidak merata. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bagaimana faktor sosial, budaya, dan hukum dapat mempengaruhi sistem pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum tindak pidana anak di Indonesia dan Finlandia, dengan penekanan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pelaku kejahatan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kedua negara mengatur proses peradilan anak, serta pendekatan yang diambil dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti penggunaan penahanan terhadap anak dan stigma sosial yang menyertainya. Sementara itu, Finlandia mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam sistem peradilan anak, dengan memprioritaskan pendidikan dan rehabilitasi, serta mengimplementasikan sistem yang lebih inklusif guna memastikan anak-anak tidak hanya dihukum, tetapi juga memperoleh dukungan yang diperlukan untuk reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan serta praktik hukum yang diterapkan di kedua negara, dan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Dengan membandingkan kedua sistem ini, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi anak, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif fokus pada evaluasi norma-norma hukum. Norma-norma ini termasuk perjanjian, perjanjian, kaidah, asas-asas peraturan perundang-undangan, dan doktrin (ajaran) para ahli. Dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum", Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. Menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum digunakan sebagai landasan untuk menanggapi permasalahan hukum yang timbul. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengembangkan teori, argumen, atau konsep baru yang dapat menjadi dasar dalam menilai tantangan yang dihadapi. (Marzuki, 2011)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Hukum Tindak Pidana Anak di Indonesia**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur definisi anak yang berkonflik dengan hukum, yang dijelaskan sebagai berikut: "Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana." Dengan demikian, anak yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum 18 tahun dan terlibat dalam tindakan pidana dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang definisinya berlaku sejak diberlakukannya undang-undang ini. Penetapan definisi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membedakan penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga memungkinkan penerapan sanksi yang sesuai dengan karakteristik usia dan kondisi anak tersebut.

Pengaturan ini juga memengaruhi penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan." Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam tindak pidana dan berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana pada umumnya, seperti pidana pokok atau pidana tambahan. Sebagai pengganti sanksi tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dikenakan tindakan tertentu yang diatur dalam Pasal 71, salah satunya adalah pengembalian anak kepada orang tua atau wali, yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1). Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan pengaturan sanksi antara anak dan orang dewasa bertujuan untuk memastikan penanganan yang lebih tepat dan rehabilitatif terhadap anak.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, prinsip-prinsip perlindungan anak sangat diutamakan, terutama prinsip non-diskriminasi. Setiap tindakan yang diambil dalam sistem peradilan pidana anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti bahwa setiap keputusan atau langkah yang diambil oleh orang tua, lembaga, maupun negara dalam menangani permasalahan yang melibatkan anak, harus selalu mengutamakan kesejahteraan anak

tersebut. Tindakan yang diambil harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara holistik, menghargai partisipasi anak dalam proses yang melibatkan mereka, serta melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kebijakan dan praktik yang menyangkut anak dalam sistem peradilan pidana. (Sartika et al., 2019)

Diversi merupakan salah satu upaya diluar mekanisme pidana sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses non-pidana. Dalam diversi dilakukan musyawarah antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya metode diversi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kejahatan dalam lingkungan masyarakat, menghindari anak dari penahanan (pidana kurungan) dan dampak negatif dari sistem peradilan formal serta pengulangan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. (Yasim & Anwar, 2023)

Proses peradilan anak atau sistem peradilan anak merupakan rangkaian kegiatan hukum yang menyeluruh, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam setiap tahapannya, proses peradilan anak harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif, dengan menerapkan upaya diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana. Diversi ini berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan tidak termasuk tindak pidana berulang.

Hasil dari proses diversi tersebut dapat berupa beberapa alternatif penyelesaian, antara lain: 1) perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, baik dengan atau tanpa adanya ganti kerugian; 2) penyerahan anak kembali kepada orang tua atau wali sebagai bentuk tanggung jawab pengasuhan; 3) keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama maksimal tiga bulan; atau 4) pelaksanaan pelayanan masyarakat sebagai bentuk pembinaan sosial bagi anak.

Namun demikian, apabila suatu perkara anak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai diversi, maka penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara karakteristik kasus dengan ketentuan hukum yang berlaku agar proses peradilan anak dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan tujuan rehabilitasi anak. (Simatupang, 2024)

Peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beroperasi di bawah sistem peradilan pidana umum dengan pendekatan yang lebih khusus dan sensitif terhadap karakteristik anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam rangka menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, perlu diterapkan prosedur pengalihan yang mencakup prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang melibatkan mediasi, konsiliasi, dan restitusi secara bersamaan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses penyelesaian bagi anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan agar tidak sampai ke pengadilan, melainkan diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau di luar proses peradilan formal.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah penyelesaian secara non-formal melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif dengan menekankan pada pemulihan hubungan, bukan pada pembalasan. Pendekatan ini sangat penting dalam rangka menghindari proses peradilan yang dapat memberi dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, serta mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan pembagian sanksi yang tercantum dalam Pasal 71 dan Pasal 82. Pasal 71 secara khusus mengatur jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak, yang meliputi: (i) pidana peringatan, sebagai pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak; (ii) pidana dengan syarat, yang mencakup berbagai bentuk pembinaan seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta penjara yang hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dengan durasi yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara bagi orang dewasa; dan (iii) pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dan mengedepankan tanggung jawab sosial anak terhadap tindakannya. (Reisasari, 2020)

Pasal 82 mengatur tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yang bertujuan untuk melindungi dan mendidik, antara lain: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, serta pencabutan surat izin mengemudi. Sanksi ini dapat dijatuhkan dengan batas waktu maksimal 1 tahun, kecuali untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun. (Kasimo, 2025)

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 20, yang menyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun, namun sudah melewati batas usia 18 tahun, masih dapat diproses di pengadilan anak. Pasal 21 ayat (1) menetapkan bahwa anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diserahkan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan dan pembinaan. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, dengan pidana penjara maksimal 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6), dan pidana penjara bagi anak paling lama setengah dari hukuman maksimal bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat 2).

Dalam menangani anak pelaku tindak pidana pemerintah memiliki peran penting terutama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak dalam lingkungan masyarakat. Adanya lembaga sosial dan program rehabilitasi yang dilakukan dilembaga rehabilitasi merupakan upaya yang terkoodinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, serta psikologi keagamaan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran lembaga tersebut:

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) memiliki peran yang penting dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan klien pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LPKS bertindak sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pembinaan klien pemasyarakatan, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, di tingkat daerah.

Dalam hal ini, LPKS menjalankan fungsi pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak yang telah dijatuhi sanksi pidana, dengan berkoordinasi erat bersama instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk memberikan pendidikan yang dapat mencegah terulangnya tindak pidana yang sama, serta memberikan bimbingan yang dapat memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi kesalahan di masa depan.

Selain itu, LPKS juga melaksanakan pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial anak yang berkonflik dengan hukum. Program rehabilitasi ini meliputi pemberian pelatihan keterampilan dan pendidikan moral yang berfokus pada pembentukan karakter anak, serta membekali mereka dengan kemampuan yang dapat mendukung reintegrasi mereka dalam masyarakat. Bentuk pembinaan yang diberikan di LPKS beragam, mulai dari pembinaan agama, keterampilan, hingga pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk membentuk sikap tanggung jawab dan kedewasaan anak. Dengan demikian, pembinaan ini diharapkan dapat memotivasi anak untuk memperbaiki diri, hidup secara produktif dalam masyarakat, dan menghindari perilaku kriminal di masa yang akan datang. (Wahab et al., 2023)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran sentral dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum melalui program-program pembinaan yang dirancang untuk mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pembinaan yang diberikan oleh LPKA mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh anak setelah menyelesaikan masa pembinaan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang berguna dan dapat meningkatkan peluang karier mereka di masa depan. Beberapa keterampilan yang diajarkan di LPKA meliputi pertanian, perikanan, serta keterampilan teknis lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan anak binaan dapat mengembangkan potensi diri dan siap untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah dibebaskan.

Selain itu, LPKA juga memberikan perhatian pada pembinaan kepribadian anak. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang positif, memperkuat nilai-nilai moral, serta meningkatkan rasa tanggung jawab, agar anak dapat beradaptasi dengan baik dalam kehidupan sosial setelah menjalani hukuman. Pembinaan ini sangat penting dalam rangka mencegah anak mengulangi perilaku kriminal di masa depan.

Proses asimilasi juga merupakan bagian integral dari pembinaan di LPKA, yang bertujuan untuk membantu anak beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Asimilasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, serta instansi terkait, guna memberikan dukungan sosial yang memadai. (Sagita & Rafid, 2024)

## **Sistem Hukum Tindak Pidana Anak di Finlandia**

Dalam konteks hukum Finlandia, perlindungan anak diatur secara rinci melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417), yang memberikan batasan usia untuk kategori "anak" dan "remaja". Pasal 6 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa seorang

anak adalah individu yang belum mencapai usia 15 tahun, sementara remaja adalah individu yang berusia antara 18 hingga 20 tahun. Pembagian usia ini penting dalam penentuan perlakuan hukum terhadap anak dan remaja yang berkonflik dengan hukum. (Helsingiss, 2007)

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Pasal 1 dari Bab 3 mengenai Pembetulan dan Mitigasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Finlandia (269/1940) menyatakan bahwa tindak pidana yang seharusnya dihukum tidak akan dikenakan sanksi apabila dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 15 tahun. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa anak di bawah usia tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan ketidakmatangan mental dan emosional mereka.

Pasal 2 (613/1974) dalam KUHP Finlandia mengatur bahwa individu yang berusia 15 hingga 18 tahun dapat dikenakan pidana apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal dua belas tahun. Namun, jika tindak pidana yang dilakukan dapat dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu tertentu atau denda, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi tiga perempat dari pidana maksimal yang berlaku untuk orang dewasa, dan tidak boleh lebih ringan dari pidana minimum yang diatur dalam Bab 2 KUHP. Dengan demikian, sistem hukum Finlandia memperhitungkan usia pelaku dalam penjatuhan hukuman, memberikan hukuman yang lebih ringan kepada remaja dibandingkan dengan orang dewasa.

KUHP Finlandia juga menetapkan perlakuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, yang memberikan hukuman yang lebih ringan (*miller* atau kecil) terhadap pelaku kejahatan yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Finlandia mengakui bahwa anak dan remaja memiliki kapasitas tanggung jawab hukum yang terbatas, dan oleh karena itu, harus diberikan hukuman yang lebih sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Selanjutnya, bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, yang termasuk dalam kategori anak dan remaja, sistem peradilan Finlandia memungkinkan dijatuhkannya hukuman penjara bersyarat dengan pengawasan selama satu tahun dan tiga bulan. Penerapan hukuman penjara bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka dalam masyarakat dan untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

Dalam hal anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba atau zat terlarang yang membahayakan dirinya atau orang lain, hukum Finlandia memberikan kewenangan bagi lembaga yang berwenang untuk menyita anak tersebut dan menempatkannya dalam lembaga perlindungan yang sesuai. Ini tertuang dalam *Lastensuojelulaki 13.4.2007/417*, yang mengatur perlindungan terhadap anak yang terancam akibat pengaruh narkoba, dengan tujuan untuk memberikan pembinaan yang lebih intensif dan melindungi keselamatan anak tersebut.

Di Finlandia, keadilan restoratif diterapkan dalam sistem hukum pidana melalui program mediasi yang mempertemukan korban dan pelaku untuk berunding dengan bantuan mediator terlatih. Hasil dari mediasi ini sering dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan sanksi, serta membantu mengurangi tingkat residivisme dan memperbaiki hubungan sosial. (Mahmud, n.d.)

Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Finlandia (No. 417/2007; termasuk amandemen hingga 1292/2013), prinsip-prinsip utama dalam kebijakan kesejahteraan anak menekankan pada pentingnya memastikan perkembangan yang optimal dan kesejahteraan bagi anak. Kesejahteraan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada peran orang tua, wali, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengasuhan serta perawatan anak. Dalam kerangka ini, tujuan utama dari kebijakan kesejahteraan anak adalah untuk mencegah munculnya permasalahan yang dapat mengganggu perkembangan anak dan keluarga, serta untuk memastikan adanya intervensi yang cepat dan tepat jika suatu masalah teridentifikasi. Oleh karena itu, dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama. (Ministry of Children Equality and Social Inclusion, 2013)

Penilaian terhadap kepentingan anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini, harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mendasar bagi kehidupan dan perkembangan anak. Di antaranya adalah pemeliharaan keseimbangan dalam pembangunan fisik, emosional, dan sosial anak, serta pembentukan hubungan antar manusia yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, anak berhak untuk menerima kasih sayang dan perhatian yang sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka, serta pengawasan yang memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak, agar dapat memaksimalkan potensi mereka dalam konteks yang aman dan mendukung.

Aspek penting lainnya adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, yang tidak hanya mencakup keamanan fisik, tetapi juga kebebasan emosional, serta rasa tanggung jawab dalam proses pembentukan kemandirian dan kedewasaan. Anak juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dengan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dalam penilaian kesejahteraan anak, latar belakang budaya, bahasa, dan agama anak juga harus diperhatikan dengan seksama, karena faktor-faktor ini memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan kehidupan sosial anak.

Selanjutnya, dalam memberikan perawatan anak, tindakan yang diambil harus didasarkan pada kepekaan terhadap kebutuhan spesifik anak. Prioritas utama adalah memastikan adanya perawatan yang terbuka dan transparan bagi anak, kecuali jika kepentingan anak mengharuskan suatu bentuk perawatan yang lebih intensif atau pengaturan alternatif. Jika diperlukan perawatan pengganti, langkah-langkah untuk memastikan perawatan tersebut dilakukan secara tepat harus segera dilaksanakan.

Polisi memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran. Setelah penyelidikan selesai, hasilnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum, yang memutuskan apakah bukti yang ada cukup untuk melanjutkan proses penuntutan. Penyidikan pelanggaran diatur oleh Undang-Undang Investigasi Pra-Persidangan (1987/449) dan Undang-Undang tentang Upaya Paksaan (1987/450). Semua kasus pidana, tanpa memandang usia pelaku (selama usia pertanggungjawaban pidana terpenuhi), ditangani oleh pengadilan setempat, tanpa adanya pengadilan khusus anak.

Kepolisian di Finlandia terorganisir secara hierarkis di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tunduk pada Undang-Undang Kepolisian. Meskipun tidak ada unit khusus untuk "polisi

remaja," beberapa daerah memiliki pengaturan khusus di tingkat kepolisian yang berkaitan dengan remaja.

Jika seorang anak di bawah 15 tahun diduga melakukan tindak pidana, mereka dapat diperiksa meskipun belum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Anak di bawah usia 15 tahun tidak dapat ditangkap atau ditahan dalam keadaan apapun. Jika pelaku berusia di bawah 18 tahun, orang tua yang memiliki hak asuh serta petugas kesejahteraan anak harus diberi kesempatan untuk hadir selama pemeriksaan. Penyelidikan biasanya dilakukan oleh petugas polisi yang terlatih khusus untuk menangani kasus remaja, dengan prinsip kebijaksanaan sebagai pedoman utama.

Dalam penyelidikan, polisi bisa melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan sementara terhadap anak jika tindak pidana yang dilakukan cukup serius. Penangkapan hanya digunakan dalam kasus yang sangat membutuhkan tindakan pemaksaan.

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau korban, dengan jaksa penuntut umum berada di bawah pengawasan Kantor Jaksa Agung. Sistem penuntutan Finlandia sangat legalistik, dengan pembatasan ketat terhadap penggunaan kebijaksanaan. Jaksa wajib mengajukan tuntutan jika semua syarat hukum untuk penuntutan dipenuhi, tetapi mereka dapat membatalkan tuntutan dalam beberapa kondisi, seperti jika pelanggaran dianggap ringan atau jika tuntutan tidak sesuai dengan keadilan atau pertimbangan lainnya. Jaksa juga dapat memberikan peringatan kepada pelaku. Jika jaksa memutuskan untuk mencabut tuntutan, korban diberi hak untuk mengajukan tuntutannya sendiri.

Untuk anak muda yang didakwa pelanggaran, yang bisa berujung pada hukuman lebih berat daripada denda, laporan investigasi pribadi harus disiapkan oleh petugas kesejahteraan sosial atau Asosiasi Percobaan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai latar belakang pelanggar.

Proses hukum yang lama dapat berdampak negatif, terutama untuk kenakalan remaja, karena semakin lama waktu antara tindak pidana dan hukuman, semakin berkurang efek preventifnya. Oleh karena itu, jaksa diwajibkan segera memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan dan melanjutkan proses dengan cepat. Untuk mempercepat prosedur, Kementerian Kehakiman memulai eksperimen pada tahun 2000 untuk memperpendek proses pidana bagi anak-anak, dengan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama lebih efisien dalam menangani kasus remaja. (Marttunen, 2004)

KUHP dalam Bab 3 Pasal 4 ayat (1) Anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika berusia di bawah 15 tahun. Berdasarkan hal tersebut, sangat sulit dan tidak memungkinkan bagi anak dikenakan tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, dalam kasus anak melakukan tindak pidana, dapat dilihat berdasarkan sejauh mana keseriusan dalam tindak pidana yang ia lakukan. Anak-anak yang terlibat di dalam proses peradilan, mendapatkan konsekuensi ringan atas tindakan yang dilakukan. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Finlandia menyebutkan bahwa anak dapat diberikan tindakan apabila melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Salah satu perbuatan anak yang dapat diberikan tindakan adalah mengenai penguasaan zat-zat terlarang/narkoba. (Pasal 65-69).

Lembaga kesejahteraan anak di Finlandia tidak memiliki fasilitas perawatan yang tertutup. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Finlandia yang berlaku saat ini (417/2007) tidak mengatur

penggunaan akomodasi tertutup untuk anak-anak dan remaja, melainkan memberikan kemungkinan pembatasan kebebasan dan hak anak yang berada dalam perawatan luar rumah melalui tindakan pembatasan. Oleh karena itu, dalam membahas 'penahanan' anak-anak dalam konteks kesejahteraan anak di Finlandia, perlu dilihat undang-undang yang mengatur tindakan pembatasan yang memungkinkan penahanan individu bagi kaum muda.

Pengasuhan anak di luar rumah tidak secara otomatis membatasi hak atau kebebasan anak atau remaja. Setiap tindakan pembatasan yang diterapkan harus berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Tiga syarat harus dipenuhi untuk menerapkan tindakan pembatasan: 1) anak berada dalam pengasuhan luar rumah berdasarkan keputusan pengasuhan (dengan atau tanpa persetujuan wali dan/atau anak yang berusia lebih dari 12 tahun) atau keputusan penempatan darurat, 2) anak ditempatkan di lingkungan tempat tinggal (dalam pengasuhan asuh, di mana pembatasan kontak dapat diterapkan), dan 3) tindakan pembatasan harus demi kepentingan terbaik anak, serta untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak atau orang lain. Pembatasan harus dilakukan dengan cara yang paling aman, tetap menghormati martabat anak, dan tidak boleh diterapkan sebagai hukuman atau sanksi.

Berdasarkan kriteria di atas, pembatasan kebebasan anak lebih sering diterapkan di lingkungan lembaga. Di Finlandia, berbagai lembaga kesejahteraan anak dijalankan oleh negara, kotamadya, atau organisasi swasta (berlisensi), baik nirlaba maupun yang mencari laba. Syarat dan prosedur pelaksanaan pembatasan kebebasan di lembaga publik dan swasta adalah sama. Biasanya, keputusan mengenai pembatasan diambil oleh pekerja sosial atau staf lembaga, berdasarkan perilaku anak atau remaja (kecuali untuk pembatasan kontak, yang harus didasarkan pada dampaknya terhadap anak atau remaja). Otoritas yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan tindakan pembatasan adalah Badan Administratif Negara Bagian Regional dan kotamadya yang menempatkan anak-anak di lembaga tersebut. (Enell et al., 2022)

Lembaga rehabilitasi dan pendidikan sosial di Finlandia menawarkan berbagai layanan rehabilitasi yang fokus pada pendidikan serta keterampilan sosial dan emosional anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku mereka melalui program pembinaan yang dirancang khusus. Program ini meliputi pengajaran keterampilan hidup, pengembangan keterampilan akademis, serta kegiatan yang mengajarkan anak cara berinteraksi secara positif dengan orang lain.

## **Kelebihan dan Kekurangan Hukum Tindak Pidana Anak di Indonesia**

Dalam sistem hukum tindak pidana anak di Indonesia yang diatur oleh undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat kelebihan yang mencakup beberapa aspek seperti prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan utama dalam tiap proses hukum. Prinsip ini memastikan tiap keputusan memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan anak, bukan hanya aspek hukumnya. UU SPPA terdapat pula pendekatan restoratif yang berfokus pada keadilan restoratif daripada retributif. Dengan tujuan pemulihan reintegrasi anak, bukan hanya memberikan hukuman saja. Dalam sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dalam hal ini termasuk pula anak yang menjadi korban atau saksi dalam tindak pidana. (Anwar & Wijaya, 2019) UU SPPA dapat memberikan hakim dalam menentukan opsi dalam menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut dapat

berupa tindakan pembinaan daripada hukuman penjara dengan mempertimbangkan kondisi pribadi anak dan konteks tindak pidana yang dilakukan.

Terdapat beberapa kekurangan dalam UU SPPA. Pertama, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA masih berfokus pada tindakan yang dilakukan anak, bukan pada anak sebagai pelaku itu sendiri. Kedua, UU ini belum memberikan klasifikasi yang jelas mengenai usia pertanggungjawaban anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pasal 1 angka 3 UU SPPA hanya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, batas usia minimum untuk diadili tersebut dianggap terlalu rendah. Implementasi kebijakan SPPA Indonesia yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) terhambat oleh kelemahan-kelemahan ini.

Salah satu elemen utama dalam UU SPPA adalah penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang mengutamakan proses diversifikasi di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban serta masyarakat dalam mencari solusi. Namun demikian, ketentuan tentang diversifikasi dalam UU SPPA masih memiliki kekurangan karena kurang memperhatikan keseimbangan antara pelaku dan korban. Pasal 9 ayat (2) UU SPPA cenderung merugikan posisi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversifikasi. Selain itu, Pasal 112 hingga Pasal 117 dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang mengadopsi prinsip dari UU SPPA, juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). (Rasdi et al., 2022)

### **Kelebihan dan Kekurangan Hukum Tindak Pidana Anak di Finlandia**

Sistem hukum tindak pidana anak di Finlandia memiliki sejumlah kelebihan yang patut diapresiasi, terutama dalam hal pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi. Pertama, Finlandia menerapkan prinsip *doli incapax* yang mengakui ketidakmampuan anak di bawah usia 15 tahun untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi terhadap perkembangan psikologis dan kognitif anak. Selain itu, undang-undang perlindungan anak (*Lastensuojelulaki*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Finlandia memberikan perlakuan khusus bagi anak dan remaja, termasuk penerapan hukuman yang proporsional dan skala ringan (*miller*) bagi pelaku di bawah usia 18 tahun. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keadilan dalam penjatuhan hukuman, tetapi juga memprioritaskan reintegrasi sosial dan pemulihan psikologis pelaku. Dengan demikian, sistem hukum Finlandia menekankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan mencegah terjadinya pengulangan kejahatan (*recidivism*).

Namun, sistem hukum tindak pidana anak di Finlandia juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam penerapan hukuman penjara bersyarat (*conditional imprisonment*) bagi remaja berusia 18 hingga 21 tahun. Meskipun hukuman ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku, masa pengawasan selama satu tahun dan tiga bulan dinilai oleh beberapa pihak sebagai terlalu singkat untuk memastikan efektivitas rehabilitasi. Selain itu, meskipun undang-undang memberikan perlindungan khusus terhadap anak dan remaja, terdapat kritik bahwa sistem ini kurang memperhatikan korban kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pendekatan yang terlalu fokus pada pelaku dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi korban

atau keluarga korban, yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Kritik ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku anak dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Indonesia dan Finlandia memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia menggunakan sistem peradilan pidana anak yang menekankan keadilan restoratif dan diversifikasi, yaitu upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk menghindari dampak buruk dari pemenjaraan. Di sisi lain, Finlandia lebih fokus pada kesejahteraan anak dengan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Di Finlandia, anak di bawah 15 tahun tidak bisa dipidana, dan sistem hukumnya lebih mengutamakan bimbingan serta dukungan sosial dibandingkan hukuman.

Sistem di Indonesia memiliki keunggulan dengan adanya mekanisme diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penerapannya, seperti masih adanya anak yang dipenjara dan stigma sosial yang melekat. Sementara itu, Finlandia lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan dukungan sosial agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan terhadap korban kejahatan yang dilakukan anak.

Berdasarkan perbandingan sistem penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dan Finlandia, dapat diajukan beberapa saran untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem di kedua negara. Pertama, Indonesia dapat belajar dari pendekatan kesejahteraan anak yang diterapkan di Finlandia, khususnya dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan sumber daya manusia yang terlatih. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan pusat-pusat rehabilitasi yang komprehensif, serta melatih aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan tenaga pendamping untuk mendukung proses reintegrasi anak ke masyarakat. Selain itu, perlu ada sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Finlandia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aspek dari sistem diversifikasi yang diterapkan di Indonesia. Meskipun Finlandia telah berhasil menciptakan sistem yang berfokus pada kesejahteraan anak, pendekatan ini sering kali dianggap kurang memperhatikan kepentingan korban. Dengan mengintegrasikan mekanisme diversifikasi, Finlandia dapat menciptakan ruang dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga korban merasa didengar dan keadilan dapat ditegakkan secara lebih seimbang. Selain itu, diversifikasi juga dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan formal dan memastikan bahwa anak tidak terjerumus lebih jauh ke dalam sistem hukum yang mungkin berdampak negatif pada masa depan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiko, R. (2024). *Kurikulum Merdeka ala Finlandia Tepatkah Tetap dilanjutkan di Indonesia?* Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/erika37118/67194d6e34777c73004d4ef2/kurikulum-merdeka-ala-finlandia-tepatkah-tetap-dilanjutkan-di-indonesia#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/erika37118/67194d6e34777c73004d4ef2/kurikulum-merdeka-ala-finlandia-tepatkah-tetap-dilanjutkan-di-indonesia#google_vignette)
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292.
- Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 187–209.
- Enell, S., Andersson Vogel, M., Henriksen, A.-K. E., Pösö, T., Honkatukia, P., Mellin-Olsen, B., & Hydle, I. M. (2022). Confinement and restrictive measures against young people in the Nordic countries—a comparative analysis of Denmark, Finland, Norway, and Sweden. *Nordic Journal of Criminology*, 23(2), 174–191.
- Helsingiss, J. (2007). *Suomen säädöskokoelma 2007*.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti.
- Kasimo, R. (2025). PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN ANAK. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(02), 79–94.
- Mahmud, A. (n.d.). MODEL VICTIM OFFENDER MEDIATION DALAM PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 35–44.
- Marttunen, M. (2004). Finland/The basis of Finnish juvenile criminal justice. *Revue Internationale de Droit Pénal*, 75(1), 315–335.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141. Lihat Juga Zainuddin Ali.
- Ministry of Children Equality and Social Inclusion. (2013). *The Child Welfare Act 1292/2013*. 417. <https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-child-welfare-act/id448398/>
- Rasdi, R., Pujiyono, P., Rochaeti, N., & Rehulina, R. (2022). Reformulation of the Criminal Justice System for Children in Conflict Based on Pancasila Justice. *Lex Scientia Law Review*, 6(2), 479–518.
- Reisasari, M. D. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 10–19.
- Sagita, F., & Rafid, N. (2024). Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal de Jure*, 16(1).
- Sartika, D., Ibrahim, L. A., Fatahullah, F., & Jailani, M. (2019). Prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 206–216.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

- Sutanto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10361–10367.
- Wahab, A., Akli, Z., & Hidayat, H. (2023). PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ACEH TIMUR DALAM PEMBINAAN BAGI ANAK YANG TERKENA SANKSI PIDANA. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(4).
- Yasim, S., & Anwar, M. C. (2023). KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 6(2), 72–89.
- YUSTIANI, B., SUSANTI, L. R. R., SAFITRI, E. R., & GULO, F. (2024). STUDI KOMPARATIF SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN FINLANDIA. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 1025–1035.